



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan .

P U T U S A N

Nomor : 94/ PID / 2014/ PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Hasbi Bin (Alm) Muhammad Amin;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 28 Maret 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Meuraxa Desa Lam Juhang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan kota sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jantho, dalam tahanan kota sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 20 Pebruari 2014;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d 21 April 2014 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2014 No. 19/Pid.B/2014/PN- Jth serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jantho tertanggal 09 Januari 2014, No.Reg.Perkara:PDM-22/JTH/04/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari halaman 8 Putusan No. 94/Pid/2014/PT-BNA



DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Hasbi Bin (Alm) Muhammad Amin pada hari Senin tanggal 29 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Mesjid Desa Lam Juhang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah kawin dengan seorang perempuan bernama : Karmawati Binti M. Jamil sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi panghalang yang sah baginya akan kawin lagi, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Hafsah pada tahun 1990 bertempat di Desa Alur Pinang Kota Langsa, kemudian di daftarkan di KUA Serbajadi Desa Peunaron Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 14 Agustus 2000 dengan kutipan akta nikah dengan nomor : 54/09/VIII/200;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2008 terdakwa menikah dengan saksi Karmawati di Mesjid Desa Lam Juhang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar sebagai duda sebagaimana tertulis di KTP terdakwa yang lama, terdakwa membenarkan keterangan statusnya sebagai duda mati karena isterinya meninggal dunia karena tsunami pada tahun 2004, padahal saat itu terdakwa masih bersatu suami sah dari saksi korban Hafsah ;
- Ketika terdakwa menikah dengan saksi Karmawati yang menjadi wali nikahnya adalah Tgk. Idris Ismail sebagaimana wakilah dari pihak orang tua Saksi Karmawati, dan yang menjadi saksi adalah Tgk. Razali Amin dan Tgk. Nabrhani, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh anak terdakwa bernama : Miftahul Jannah, Sdr. Muhammad Syahril bin Sulaiman, Tgk. Ismaryadi, Sdr. Muhibuddin, dan beberapa warga gampong Lamjuhang Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi korban Hafsah baru mengetahui terdakwa sudah menikah setelah diberitahukan oleh terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) minggu setelah terdakwa menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Karmawati, namun terdakwa tidak menjelaskan mengapa menikah lagi dan tidak meminta izin kepada saksi korban Hafsah ;

- Bahwa terdakwa masih memberi nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban Hafsah terakhir kali pada bulan Agustus tahun 2012 dan pada bulan tersebut juga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban Hafsah sehingga terdakwa tidak pulang lagi ke rumah saksi korban Hafsah di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHP.

Atau:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hasbi Bin (Alm) Muhammad Amin pada hari Senin tanggal 29 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Mesjid Desa Lam Juhang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah kawin dengan seorang perempuan bernama : Karmawati Binti M. Jamil namun terdakwa menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban Hafsah pada tahun 1990 bertempat di Desa Alur Pinang Kota Langsa, kemudian di daftarkan di KUA Serbajadi Desa Peunaron Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 14 Agustus 2000 dengan kutipan akta nikah dengan nomor : 54/09/VIII/200;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2008 terdakwa menikah dengan saksi Karmawati di Mesjid Desa Lam Juhang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar sebagai duda sebagaimana tertulis di KTP terdakwa yang lama, terdakwa membenarkan keterangan statusnya sebagai duda mati karena isterinya meninggal dunia karena tsunami pada tahun 2004, padahal saat itu terdakwa masih bersatu suami sah dari saksi korban Hafsah ;

Halaman 3 dari halaman 8 Putusan No. 94/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terdakwa menikah dengan saksi Karmawati yang menjadi wali nikahnya adalah Tgk. Idris Ismail sebagaimana wakilah dari pihak orang tua Saksi Karmawati, dan yang menjadi saksi adalah Tgk. Razali Amin dan Tgk. Nabrhani, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh anak terdakwa bernama : Miftahul Jannah, Sdr. Muhammad Syahril bin Sulaiman, Tgk. Ismaryadi, Sdr. Muhibuddin, dan beberapa warga gampong Lamjuhang Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi korban Hafsah baru mengetahui terdakwa sudah menikah setelah diberitahukan oleh terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) minggu setelah terdakwa menikah dengan Sdr. Karmawati, namun terdakwa tidak menjelaskan mengapa menikah lagi dan tidak meminta izin kepada saksi korban Hafsah ;
- Bahwa terdakwa masih member nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban Hafsah terakhir kali pada bulan Agustus tahun 2012 dan pada bulan tersebut juga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban Hafsah sehingga terdakwa tidak pulang lagi ke rumah saksi korban Hafsah di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Menimbang,.....
27 Februari 2013 NO.REG.PERKARA PDM-01/JTH/01/2014 Terdakwa te
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hasbi Bin (Alm) M. Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Asal usul Perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah dengan nomor : 54/09/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Peunaron Kec. Serba Jadi Kab. Aceh Timur : dikembalikan kepada saksi korban Hafsa Binti (alm) Arsyad Puteh
- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah dengan nomor: 49/02/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lhoong Kab. Aceh Besar:

Dikembalikan kepada terdakwa Hasbi Bin (alm) M. Amin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 06 Maret 2014 No 19/ Pid .B/2014/PN - Jth, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hasbi Bin Alm Muhammad Amin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perkawinan sedang diketahuinya perkawinan yang ada sebelumnya menjadi halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah dengan nomor : 54/09/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Peunaron pada tanggal 14 Agustus 2000, tentang telah dilangsungkan akad nikah antara Hasbi Bin Alm. M. Amin dengan Hafsa Binti Puteh Arsyad, dikembalikan kepada Hafsa Binti Puteh Arsyad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah dengan nomor : 49/02/VI/2008, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Lhoong pada tanggal 02 Juni 2008, tentang telah dilangsungkan akad nikah antara Hasbi Bin Alm. M. Amin dengan Karmawati Binti Tgk. M. Jamil, dikembalikan kepada Hasbi Bin Alm. M. Amin.
- 7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan TARMIZI, SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor : 07/ Akta. Pid / 2014 /PN- Jth, dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 19 Maret 2014 secara resmi kepada Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid / 2014 /PN-Jth ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk membaca berkas masing-masing tertanggal 28 April 2014 dalam waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2014, Nomor : 19/Pid.B/2014/PN-Jth, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Sekedar mengenai rumusan amar “ Masa Penangkapan dan Penahanan perlu diperbaiki, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana termuat dalam Diktum putusan dibawah ini ;

Halaman 6 dari halaman 8 Putusan No. 94/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 19/Pid.B/2014/PN-Jth yang dimohonkan banding

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 279 ayat (1) ke 1 e KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2014 No. 19/Pid.B/2014/PN-Jth yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai rumusan Amar “ Masa Penangkapan dan Penahanan “ sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2014 No. 19/Pid.B/2014/PN-Jth untuk yang selebihnya ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, oleh kami MUZAINI ACHMAD,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO ,SH dan GADING MUDA SIREGAR,SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Mei 2014, No. 94 /Pid. /2014 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan dihadiri oleh

Halaman 7 dari halaman 8 Putusan No. 94/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HJ CUT YUNIWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o.

d.t.o.

DIDIEK BUDI UTOMO, SH

MUZAINI ACHMAD,SH.MH

d.t.o.

GADING MUDA SIREGAR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
An. Panitera
Ub.
Panitera Muda Pidana

d.t.o.

HJ.CUT YUNIWATI

R I D W A N,SH
NIP. 19610321 198503 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari halaman 8 Putusan No. 94/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9